

BAB V

PEMBAHASAN

A. Fenomena Talak Di Bawah Tangan di Kota Palangka Raya

Pada bab pembahasan ini, peneliti secara spesifik menganalisis hasil penelitian tentang peran hakim Pengadilan Agama mencegah talak di bawah tangan di kota Palangka Raya. Untuk memudahkan adanya titik taut hasil penelitian dari wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama, maka peneliti sajikan ulang data dari para informan yang mengetahui fenomena terjadinya talak di bawah tangan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Kota Palangka Raya.

Informan *pertama*, menurut MA tetangganya yang berinisial AI (Umur 15 tahun) merupakan warga Kota Palangka Raya yang menikah disebabkan hutang ayahnya terhadap seorang laki-laki yang sekarang menjadi suaminya. Dalam prosesnya nikah berlangsung melalui Kantor Urusan Agama. Namun mengingat perkawinan yang terjadi disebabkan oleh utang piutang sebagaimana diuraikan di atas, maka usia pernikahan tidak berlangsung lama, karena (AI) melarikan diri dari tempat tinggal orang tuanya tanpa melakukan proses perceraian baik di bawah tangan maupun di Pengadilan Agama. Hal ini karena trauma melihat orang tuanya pernah melakukan perkawinan dan talak di bawah tangan yang berulang-ulang hingga 9 (sembilan) kali, sehingga (AI) juga cenderung mengikuti jejak ayahnya melakukan perceraian dengan suaminya yang pertama, kemudian nikah dengan lelaki lain dan terjadi talak di bawah tangan, selanjutnya

menikah lagi dengan lelaki lain kemudian bercerai, selanjutnya menikah lagi dengan lelaki yang keempat melalui praktik nikah di bawah tangan dan mereka mendapatkan buku nikah. Namun mereka juga melakukan talak di bawah tangan, dan informasi terakhir AI menikah dengan oknum polisi yang pernikahannya dilakukan di bawah tangan.

Informan *kedua*, NS menjelaskan bahwa kerabatnya HI merupakan seorang wanita melangsungkan pernikahan di bawah tangan dengan seorang jejak tua karena faktor ekonomi kemudian melakukan perceraian di bawah tangan karena jejak tersebut impoten. Selanjutnya HI melangsungkan pernikahan lagi dengan lelaki lain yang dilakukan melalui proses Kantor Urusan Agama dengan suaminya yang kedua, karena terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga, mereka melakukan talak di bawah tangan.

Informan *ketiga*, BA merupakan seorang wanita yang menikah dengan suaminya sah secara agama dan merupakan perkawinan yang dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Pada awalnya perkawinan berjalan dengan harmonis hingga BA mengandung seorang buah hati yang memang telah ditunggu-tunggu kehadirannya. Namun kebahagiaan itu sirna karena suaminya selingkuh dengan wanita lain dan hal ini diketahui oleh kerabat BA. Dan langsung menjemputnya dan membawanya ke tempat kediaman orang tua asalnya yang secara otomatis mereka berpisah hingga anak hasil perkawinan mereka berusia 16 tahun, namun BA dan suaminya tidak memiliki hubungan lagi tanpa ada komunikasi dan sudah saling membenci.

Dari beberapa fenomena di atas, diasumsikan bahwa hingga penelitian skripsi ini berlangsung ternyata talak di bawah tangan merupakan fakta aktual yang harus ditangani secara serius dalam upaya mencegah terjadinya talak di bawah tangan. Talak di bawah tangan yang pada gilirannya akan berdampak pada terabaikannya hak-hak istri dan anak-anaknya, akibat perceraian yang tidak dalam pengawasan Pengadilan Agama berdasarkan proses persidangan yang menghasilkan putusan Pengadilan Agama yang memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Hal ini peneliti tegaskan mengingat hakim Pengadilan Agama memiliki peran yang legal dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam menyelesaikan perkara perceraian setelah mereka menggali fakta-fakta selama dalam proses persidangan. Sebagaimana pandangan Soekanto bahwa peran seseorang merupakan aspek dinamis dari kedudukannya, jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia telah menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya.¹⁴⁷

Konteksnya dengan peran hakim dalam skripsi ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugasnya dalam menegakkan hukum dan keadilan yaitu memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara,¹⁴⁸ termasuk para hakim Pengadilan Agama Palangka Raya yang menjadi subjek penelitian ini guna meminimalisir terjadinya talak di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana fakta aktual yang telah peneliti sajikan di atas.


¹⁴⁷Lihat Adidevi, “*Konsep Peran Menurut Beberapa Ahli*”, [Http://adidevi69.wordpress.com/2013/06/08/konsep-peran-menurut-beberapa-ahli/](http://adidevi69.wordpress.com/2013/06/08/konsep-peran-menurut-beberapa-ahli/), diakses pada tanggal 23 Juli 2014 pukul 19.02 WIB.

¹⁴⁸Lihat Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama...*, h. 5.

Pada dasarnya, talak di bawah tangan yang dikenal masyarakat terjadi setelah diberlakukannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 39 Ayat (1)¹⁴⁹ yang berbunyi *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*. Dengan diberlakukannya Undang-undang tersebut, jelas diketahui bahwa talak atau perceraian yang terjadi di luar pengadilan merupakan talak atau perceraian yang telah memenuhi semua syarat dan rukun talak yang ditetapkan dalam syariat Islam, namun tanpa penetapan resmi di instansi berwenang sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Menurut peneliti, ada hal-hal mendasar yang patut dicermati secara filsafati (kajian hikmah hukum) mengapa di Indonesia setiap perkara perceraian harus diselesaikan melalui proses persidangan di Pengadilan Agama:

Pertama, surat An-Nisa ayat 21:



Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.¹⁵⁰

¹⁴⁹Lihat Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 115.

¹⁵⁰Tim Penyusun, *Al-qur'an dan Terjemahnya...*, h. 120.

Asbabun nuzul ayat di atas diceritakan bahwa orang-orang Jahiliah apabila bercerai dengan istrinya biasa mengambil kembali harta-harta yang telah diberikannya sebagai mahar, kemudian setelah Islam hadir ke tengah-tengah mereka, cara ini masih sering terjadi di kalangan kaum muslimin. Oleh sebab itu pada suatu ketika Umar bin Khattab berkata: “Ingatlah, jangan sekali-kali kamu mengambil kembali harta yang telah kamu berikan kepada istrimu”. Sehubungan dengan perkataan Umar bin Khattab ini Allah SWT menurunkan ayat ke 20 dan 21 sebagai ketegasan tentang larangan mengambil kembali harta yang telah diberikan kepada istri sebagai mahar apabila seseorang bermaksud menceraikannya.¹⁵¹ Selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 231:



¹⁵¹Lihat A. Mujab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an...*, h. 216.

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.¹⁵²


Asbabun nuzul ayat di atas diceritakan bahwa pada waktu itu ada seorang lelaki yang menceraikan istrinya, kemudian dia rujuk kembali sebelum habis masa iddah, selanjutnya ia ceraikan kembali istrinya tersebut. Tindakan cerai rujuk kemudian cerai kembali ia lakukan dengan maksud agar mantan istrinya itu tidak boleh menikah dengan lelaki lain, sehingga wanita itu terbelenggu dalam penderitaan akibat perbuatan mantan suaminya. Inilah yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut yang menegaskan agar jangan menyakiti istri setelah dicerai.¹⁵³

Keterangan lain tentang asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat ke-231 adalah terkait dengan seorang lelaki menceraikan istrinya, kemudian berkata: “Sebenarnya aku mentalak istriku itu hanya main-main saja”. Sehubungan dengan tingkah dan perbuatan lelaki ini Allah SWT menurunkan ayat ke-231 sebagai teguran atas perbuatan tersebut. perbuatan yang seperti itu berarti

¹⁵²Tim Penyusun, *Al-qur'an dan Terjemahnya...*, h. 56.

¹⁵³A. Mujab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an...*, h. 109.

telah mempermainkan ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga sangat dilarang oleh ajaran Islam.¹⁵⁴ Selanjutnya adalah surat Ath-Thalaq ayat 1:



Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.¹⁵⁵

Asbabun Nuzul surat At-Talaq ayat 1 di atas disebabkan oleh peristiwa bahwa Abdul Yazid (Abu Rukanah) telah menalak istrinya (Umu Rukanah), kemudian ia nikah lagi dengan seorang wanita dari Madinah. Istrinya mengadu kepada Rasulullah SAW., dengan berkata: “Ya Rasulullah, tidak akan terjadi hal seperti ini kecuali karena si rumput pirang”. Ayat 1 ini turun berkenaan dengan peristiwa itu yang menegaskan bahwa kewajiban

¹⁵⁴*Ibid.*, h. 110.

¹⁵⁵Tim Penyusun, *Al-qur'an dan Terjemahnya...*, h. 945.

seorang suami terhadap istrinya yang ditalak tetap harus ditunai sampai habis masa iddah, tapi dilarang tidur bersama.¹⁵⁶

Dari ketiga dalil Al-Qur'an di atas, yang menyebabkan turunnya ayat tentang hukum talak dihubungkan dengan fenomena talak di bawah tangan sebagaimana peneliti gambarkan sebelumnya, maka penegasan larangan tersebut agar tidak terjadi tindakan kesewenang-wenangan menggunakan hukum Allah SWT., melalui ayat Al-Qur'an yang berakibat pada kerugian mentalitas khususnya para pihak suami istri yang melakukan perceraian di bawah tangan, selanjutnya secara umum akan menimbulkan anggapan masyarakat bahwa perceraian di bawah tangan merupakan fenomena yang lumrah dan mentradisi di masyarakat Islam. Oleh karena itu, peran hakim Pengadilan Agama menurut peneliti seyogyanya dapat mencegah atau meminimalisir tindakan masyarakat yang melakukan talak di bawah tangan.

Konteksnya dengan analisis di atas, peneliti menawarkan konsep tindakan konkret peran hakim Pengadilan Agama dalam mencegah atau minimal mengurangi angka perceraian di bawah tangan yaitu melakukan; penyuluhan hukum kepada masyarakat di berbagai wilayah kota Palangka Raya, dengan bekerjasama instansi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk saling bersinergi dalam menjalankan misi program penyuluhan tersebut dengan melakukan evaluasi selama satu tahun sekali kepada masyarakat yang telah dilakukan penyuluhan hukum untuk mengetahui masih ada atau

¹⁵⁶Lihat *Ibid.*, h. 823-824.

tidaknya tindakan perceraian di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat muslim di kawasan kota Palangka Raya.

B. Persepsi Hakim Pengadilan Agama tentang Talak Di Bawah Tangan di Kota Palangka Raya

Sebelum peneliti menguraikan kajian analisis permasalahan persepsi hakim Pengadilan Agama tentang talak di bawah tangan di kota Palangka Raya, sebelumnya perlu penulis kutip kembali beberapa pandangan para hakim sebagai berikut:

Hakim GI, sepanjang perceraian itu tidak diajukan ke Pengadilan Agama maka perceraian tersebut tidak terjadi, walaupun pasangan suami istri tersebut telah lama berpisah. Perceraian akan terjadi jika pasangan suami istri tersebut mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama, kemudian permohonan atau gugatannya telah dikabulkan. Namun, secara hukum agama hal tersebut merupakan talak di bawah tangan.

Hakim NN, pisah dan talak memiliki dua arti yang berbeda. Selama masih belum ada kata talak dalam suatu hubungan perkawinan walaupun sudah pisah selama puluhan tahun, pasangan tersebut tidak bisa dikatakan talak dan hanya pisah saja. Sedangkan talak merupakan konsepsi hukum Islam yang memiliki perbuatan hukum dan konstruksi hukum yang ada ketentuan-ketentuannya. Talak di bawah tangan bagi Pengadilan Agama sama dengan zero, tidak ada dan secara yuridis tidak dihargai. Jika talak di bawah tangan dihargai, maka orang tidak membutuhkan Pengadilan Agama lagi,

semua orang akan melakukan talak di bawah tangan lalu datang ke Pengadilan Agama hanya untuk pengesahan talak.

Hakim SF, suami istri yang telah berpisah melebihi tenggang waktu lima tahun, tidak bisa dikatakan telah terjadi talak, bahkan perpisahan tidak identik dengan talak atau cerai, sedangkan apakah itu merupakan talak atau cerai di bawah tangan, ini diluar kewenangan hakim untuk menilainya, sesuai dengan ketentuan undang-undang talak atau cerai hanya terjadi dalam atau setelah proses persidangan di Pengadilan Agama.

Jika dicermati pendapat hakim GI, hakim NN dan hakim SF di atas, pada dasarnya para hakim tersebut menyatakan bahwa talak atau perceraian dapat terjadi jika pasangan suami istri tersebut mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama dan sudah diputus. Hal ini sejalan dengan peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 39 Ayat (1)¹⁵⁷ yang berbunyi *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*

Beranjak dari bahasan di atas, mengenai talak di bawah tangan tersebut menurut peneliti ada perbedaan pendapat, yakni hakim GI menyatakan bahwa “secara hukum agama hal tersebut merupakan talak di bawah tangan”. Dari pernyataan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa hakim GI berpendapat, secara hukum agama talak di bawah tangan merupakan talak yang sah namun hal tersebut belum memiliki asas legalitas

¹⁵⁷Lihat Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 115.

sebab tidak tercatat dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Berbeda halnya dengan pernyataan hakim NN bahwa talak di bawah tangan bagi Pengadilan Agama sama dengan zero¹⁵⁸, tidak ada dan secara yuridis tidak dihargai. Karena jika talak di bawah tangan dihargai, maka orang tidak membutuhkan Pengadilan Agama lagi, semua orang akan melakukan talak di bawah tangan lalu datang ke Pengadilan Agama hanya untuk pengesahan talak.

Sedangkan hakim SF menyatakan bahwa “sedangkan apakah itu merupakan talak atau cerai di bawah tangan, ini diluar kewenangan hakim untuk menilainya”, dari pernyataan hakim SF dapat peneliti simpulkan bahwa hakim tidak dapat memberikan penilaian terhadap pasangan suami istri, apakah memang benar mereka dapat dikategorikan melakukan talak di bawah tangan atau tidak. Namun hakim SF tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan bahwa talak atau cerai hanya terjadi setelah proses persidangan di Pengadilan Agama selesai.

Dari berbagai persepsi para hakim Pengadilan Agama di atas, hal ini menggambarkan kredibilitas mereka yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara.¹⁵⁹ Hal tersebut peneliti tegaskan mengingat hakim Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengadili perkara yang sah di Indonesia. Hal ini sebagaimana

¹⁵⁸Zero dalam bahasa Inggris memiliki makna *nol*.

¹⁵⁹Lihat Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama...*, h. 5.

diungkapkan Roihan A. Rasyid bahwa Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan Khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia, yang kemudian untuk terlaksananya prosesi Peradilan Agama tersebut selanjutnya dirumuskan Hukum Acara Peradilan Agama diusulkan sebagai berikut:

Segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara maupun dari syariat Islam yang mengatur bagaimana cara orang bertindak ke muka Pengadilan Agama dan juga mengatur bagaimana cara Pengadilan Agama tersebut menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan hukum material Islam yang menjadi kekuasaan Pengadilan Agama.¹⁶⁰

Terkait dari uraian di atas, dimana para hakim yang telah peneliti minta pendapatnya dalam wawancara, selanjutnya mereka memberikan berbagai pandangan berdasarkan tugas dan wewenang mereka sebagai praktisi hukum di Pengadilan Agama Palangka Raya dan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata Islam dengan jujur, adil, profesional, sehingga memberikan pernyataan berdasarkan tugas dan fungsi mereka saat menyelesaikan kasus-kasus perceraian.

Selain membahas tentang persepsi mereka, peneliti juga mencermati dalam hal kelembagaan, dimana kekuasaan Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara perdata terdiri dari dua hal yaitu kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut. Yang dimaksud kekuasaan relatif disini adalah tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan

¹⁶⁰Lihat Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama...*, h. 10.

mempunyai yuridiksi relatif¹⁶¹ tertentu, dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten.¹⁶²

Adapun kekuasaan absolut bahwa kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.¹⁶³ Maksud kekuasaan absolut disini dalam penegasan peneliti, Pengadilan Agama hanya berkuasa mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga yaitu bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Sedangkan fokus penelitian ini dikhususkan pada peran hakim Pengadilan Agama dalam mencegah terjadinya talak di bawah tangan.

Dengan adanya kasus talak di bawah tangan ini, hakim dituntut untuk memiliki peran sosiologis agar kekosongan hukum bagi pasangan suami istri yang telah melakukan talak di bawah tangan dapat diatasi melalui jalur hukum secara patut. Hal ini sebagaimana pandangan Aris Bintania mengungkapkan bahwa di pundak mereka jugalah (hakim) bertanggung jawab untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pemberlakuan hukum.¹⁶⁴

Untuk mempertajam pandangan Aris Bintania, Satjipto Rahardjo memahami benar tugas dan tanggung jawab hakim tidak sekadar menerapkan

¹⁶¹Yuridiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi (keberatan) tergugat. Lihat *Ibid.*, h. 26.

¹⁶²Lihat *Ibid.*

¹⁶³Lihat *Ibid.*, h. 27.

¹⁶⁴Lihat Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha...*, h. 163.

undang-undang, tetapi juga menegakkan keadilan dan mewujudkan kemashlahatan di masyarakat melalui putusan-putusannya.¹⁶⁵

Jika dicermati konsep hukum yang digagas oleh Satjipto Rahardjo di atas, bahwa alur pikirnya memiliki tujuan agar hukum dapat bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga praktisi hukum dalam hal ini hakim, harus lebih kreatif dalam memaknai hukum untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat serta kegiatan pelayanan sosial lainnya, sebab hukum tidak mengabdikan untuk dirinya sendiri tetapi memberikan perwujudan pengabdian kepada masyarakat.

Menurut perspektif peneliti, jika keberlakuan hukum untuk pencapaian suatu tujuan, yaitu memenuhi kepentingan dan kebutuhan manusia serta merupakan ajakan luhur untuk menjadikan hukum sebagai instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan di masyarakat, maka hakim tidak saja hanya berkutat dalam ruang gerak teks sempit yang tidak mampu menangkap keinginan dan kebutuhan sosial dengan normatif yang ada melainkan hakim harus berani keluar dari wilayah nyaman yang selama ini telah mengungkung kebebasan berpikir dan sisi kreatifnya dalam menafsirkan teks-teks undang-undang untuk diimplementasikan ke dalam peristiwa nyata yang sedang diadilinya.¹⁶⁶

Konteksnya dengan bahasan di atas, peneliti mencoba menggiring para hakim Pengadilan Agama untuk bisa mengharmonisasikan keberlakuan hukum positif dengan sudut pandang Hukum Islam melalui pendapat keempat

¹⁶⁵Lihat M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim...*, h. 69.

¹⁶⁶Lihat *Ibid.*, h. 71.

madzhab bahwa talak semua orang dinyatakan sah kecuali anak kecil, orang gila, dan orang yang kurang akalnya.¹⁶⁷ Selain itu, Jumhur Ulama juga berpendapat bahwa hak mutlak untuk menjatuhkan talak ada pada suami. Karena itu, kapan dan dimana saja seorang suami ingin menjatuhkan talak terhadap istrinya, baik ada saksi atau tidak, baik ada alasan atau tidak, talak yang dijatuhkan hukumnya sah.¹⁶⁸ Hal ini tidak berbanding lurus dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jika dicermati dengan seksama, menurut peneliti yang menjadi perbedaan antara hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai proses terjadinya talak terdapat beberapa perbedaan, antara lain:

Keabsahan talak, peraturan perundang-undangan hanya mengakui talak yang dilakukan dalam persidangan dan talak yang terjadi di luar persidangan merupakan talak yang tidak dipandang ada dan ilegal. Sedangkan menurut hukum Islam, talak yang dilakukan di luar persidangan merupakan talak yang sah sepanjang talak tersebut memenuhi rukun dan syarat talak yang sesuai dengan hukum Islam.

Tempat Pelaksanaan talak, peraturan perundang-undangan mengatur bagi pasangan suami istri yang melakukan talak harus mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama dan menjalani proses persidangan hingga di putus cerai oleh Pengadilan Agama, berbeda halnya dengan hukum Islam

¹⁶⁷Lihat Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali...*, h. 442.

¹⁶⁸Lihat M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial...*, h. 77.

yang tidak mempermasalahkan tempat bagi pasangan suami istri yang ingin melakukan talak.

Orang yang mengadili kasus talak, peraturan perundang-undangan di Indonesia menggunakan peran hakim yang berfungsi sebagai pengadil dalam memutus talak atau cerai bagi pasangan suami istri yang mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama. Sedangkan hukum Islam hanya melibatkan peran hakamain yang mewakili dari kedua pasangan suami istri yang ingin melakukan talak atau perceraian.

Dari tiga perbedaan yang peneliti kemukakan di atas, maka peneliti cenderung sependapat dengan hakim GI yang menyatakan talak di bawah tangan merupakan talak yang sah, sepanjang talak tersebut telah memenuhi rukun dan syarat talak dalam hukum Islam, dan bukan talak yang dianggap zero atau dipandang tidak ada seperti yang dikemukakan hakim NN. Karena peneliti tidak mengindahkan hukum Islam yang menyatakan bahwa talak semua orang dinyatakan sah kecuali anak kecil, orang gila, dan orang yang kurang akalnya.¹⁶⁹ Peneliti berasumsi bahwa talak model ini belum lengkap dikarenakan belum dicatatkan dan belum mendapatkan akta cerai melalui Pengadilan Agama. Putusnya perkawinan melalui Pengadilan Agama hanya merupakan perbuatan administratif yang tidak berpengaruh pada sah tidaknya perceraian. Hal ini sesuai dengan pendapat Abdul Ghofur Anshori yang mengemukakan pendapatnya mengenai perkawinan di bawah tangan atau *sirri*, sebagai berikut:

¹⁶⁹Lihat Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali...*, h. 442.

Menurut hukum Islam perkawinan di bawah tangan atau *sirri* adalah sah, asalkan telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan. Namun, dari aspek peraturan perundang-undangan perkawinan model ini belum lengkap dikarenakan belum dicatatkan. Pencatatan perkawinan hanya merupakan perbuatan administratif yang tidak berpengaruh pada sah tidaknya perkawinan.¹⁷⁰

Dari padangan Abdul Ghofur Anshori di atas, menurut sudut pandang peneliti belum memberikan solusi sebab antara hukum fikih Islam baik yang membahas tentang perkawinan maupun talak di bawah tangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 j. o. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 j. o. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama masih berjalan terpisah dalam menghadapi problematika talak di bawah tangan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, peneliti menawarkan pemikiran agar terjadinya harmonisasi hukum antara hukum fikih Islam dengan lembaga Peradilan Agama dalam meminimalisir fakta-fakta di lapangan. Setidaknya ada ide-ide cemerlang dari pihak Peradilan Agama untuk membuat terobosan di lapangan seperti melakukan penyuluhan hukum tentang nikah dan talak di bawah tangan dengan melakukan kerjasama pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat muslim pada saat ingin melakukan prosesi pernikahan. Hal ini peneliti ungkapkan mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang mengatur tentang talak tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri dengan melihat dampak yang terjadi setelah terjadinya proses talak tersebut. Namun jika dilihat lebih seksama, ada korelasi antar keduanya,

¹⁷⁰Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian...*, h. 270.

yakni bertujuan untuk melindungi hak-hak mantan istri dan anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan. Hal ini dapat dilihat dari hadits dan peraturan perundang-undangan berikut ini:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ
عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ.

Dari hadits di atas diartikan bahwa “perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian”.¹⁷¹ Hadits ini memberikan petunjuk dan pemahaman bahwa terkadang perceraian itu tidak bisa dihindari sehingga jika ada salah satu pasangan yang memang tidak ada kecocokan namun masih dipaksakan untuk meneruskan bahtera rumah tangga, maka akan merugikan semua pihak. Dengan demikian pasangan suami istri ini dibolehkan melakukan perceraian tetapi diingatkan bahwa itulah yang dimaksud perceraian itu halal tetapi paling dibenci oleh Allah. Oleh karena itu, jika masih dapat hidup bersama tanpa perceraian, maka pertahankanlah perkawinan itu. Secara spesifik bencinya Allah terhadap orang yang melakukan perceraian membuat singgasana Allah yang kokoh itu bergetar, hal itu diilustrasikan karena Allah sangat murka dengan menahan amarahnya sehingga bergetarlah singgasana tersebut. Ibarat seseorang yang menahan amarahnya membuat tubuhnya bergetar yang berdampak pada singgasana bersemayamnya pun bergetar. Oleh karena itu, jika tidak ada kepentingan yang mendesak atau yang tak

¹⁷¹HR. Abu Daud. Lihat Hafizh Al Munzdiry, *Tarjamah Sunan Abi Daud...*, h. 87-88.

terelakkan atas kekurangan salah satu pasangan suami istri yang tidak dapat ditolelir lagi maka diperbolehkan melakukan perceraian.

Untuk menghindari tindakan kesewenang-wenangan dalam melakukan perceraian baik yang dimulai oleh pihak suami ataupun pihak istri, maka Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 39 Ayat (1)¹⁷² yang menyatakan bahwa *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*. Dengan demikian hukum fikih Islam dapat sejalan dan seirama keberlakuannya dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menambahkan syarat perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dalam praktiknya, proses persidangan di Pengadilan Agama memiliki beberapa tahapan sidang yang harus dijalani bagi pasangan suami istri yang ingin melakukan perceraian. Menurut hemat peneliti, hal ini dimaksudkan untuk mempersulit terjadinya perceraian. Perceraian hanya terjadi apabila dipenuhinya alasan-alasan tertentu yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta dilakukan di depan Pengadilan, sedangkan sidang Pengadilan sendiri memberikan nasihat agar suatu perceraian dapat digagalkan sehingga tujuan perkawinan dapat terlaksana yakni bahagia, kekal, sejahtera, dan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, dapat memberikan waktu bagi pasangan suami istri tersebut untuk berpikir kembali tentang kelanjutan

¹⁷²Lihat Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 115.

rumah tangga mereka, agar dapat terhindar dari rasa penyesalan dikemudian hari. Tentunya hal ini merupakan salah satu realisasi dari hadits di atas, yakni dengan adanya tahapan sidang yang memiliki prinsip mempersulit masyarakat untuk bercerai, sehingga dapat mengubah niat seseorang yang tadinya ingin bercerai, kembali rujuk dengan pasangannya.

Hukum bertujuan untuk menciptakan keteraturan terlepas hal tersebut merupakan hukum Islam atau peraturan perundang-undangan di Indonesia. Munir Fuady dalam bukunya teori-teori besar dalam hukum (*Grand Theory*) yang menyatakan bahwa salah satu hakikat hukum adalah hukum dapat dipaksakan berlakunya bila perlu dengan campur tangan negara. Karena itu, dalam hukum itu sendiri terdapat unsur kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang tunduk kepada hukum yang bersangkutan. Sebagai ekuivalensi dari kewajiban, hukum juga menyediakan dan negara menjamin hak-hak tertentu bagi warga negaranya. Paksaan, kewajiban, dan penjaminan hak terhadap warga masyarakat dimaksudkan agar suatu sistem keteraturan yang dirancang oleh hukum dapat berjalan dengan baik dan tertib, sehingga muncul konsep ketertiban hukum.¹⁷³ Tentunya hal ini juga harus diselaraskan dengan kesadaran masyarakat tentang hukum. Menurut Paul Scolten dalam bukunya *Algemeen Deel* yang dikutip Titik Tri Wulan Tutik dalam bukunya pengantar ilmu hukum menyebutkan, kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita

¹⁷³Lihat Munir Fuady, *Teori-teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)*..., h. 105.

membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan.¹⁷⁴

Hukum Islam yang dikorelasikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta diiringi dengan kesadaran hukum masyarakat akan mencapai tujuan hukum yaitu menciptakan keteraturan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kendala untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah masih terjadinya talak di bawah tangan yang akan berdampak pada hak-hak istri dan hak-hak anak. Tentunya hal ini tidak lepas dari peran hakim Pengadilan Agama agar dapat meminimalisir angka praktik talak di bawah tangan ini.

C. Peran Hakim Pengadilan Agama Mencegah Talak Di Bawah Tangan di Kota Palangka Raya

Talak di bawah tangan secara hukum Islam merupakan talak yang sah namun tidak dilegalkan secara hukum negara Indonesia. Hal ini menimbulkan dilematis bagi masyarakat muslim Indonesia yang telah terbiasa melakukan talak di bawah tangan, hal tersebut disebabkan karena jauh sebelum Undang-undang Perkawinan praktik talak berdasarkan hukum agama Islam telah dilakukan oleh masyarakat Islam termasuk kalangan masyarakat muslim di kota Palangka yang masih minim pengetahuannya tentang hukum perceraian yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan data yang diperoleh dari informan, bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya talak di bawah tangan karena ketidaktahuan mereka

¹⁷⁴Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006, h. 261.

mengenai Hukum Administrasi Negara (HAN), sebaliknya yang mereka ketahui hanyalah praktik talak yang dilakukan secara hukum agama Islam saja, hal ini dimungkinkan adanya faktor pendidikan agama yang melatarbelakangi pendidikan mereka dan keluarganya yang diaplikasikan pelaksanaannya pada saat terjadi keretakan rumah tangga dengan melakukan talak di bawah tangan.

Kondisi tersebut peneliti gambarkan dengan mencermati kasus AI yang peneliti paparkan bahwa faktor yang menjadi alasan mengapa ia melakukan talak di bawah tangan adalah faktor kebiasaan yang sering ia lihat atau pengalaman dari keluarga terdekat dan trauma.¹⁷⁵ Beranjak dari fenomena tersebut memunculkan pertanyaan, apakah Pengadilan Agama yang memproses perkara perceraian selama ini juga melakukan langkah preventif seperti penyuluhan hukum kepada masyarakat guna mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya talak di bawah tangan? Bagaimana peran Hakim Pengadilan Agama mencegah talak di bawah tangan di Kota Palangka Raya?.

Dalam hasil penelitian yang diperoleh dari responden yaitu hakim GI mengemukakan bahwa peran hakim Pengadilan Agama adalah mengadili perkara yang masuk ke Pengadilan Agama. Jadi, perkara yang tidak diajukan ke Pengadilan Agama bukan merupakan wewenang yang harus diadili oleh hakim Pengadilan Agama. Berkaitan dengan peranannya mengenai pencegahan talak di bawah tangan, hakim GI berpendapat bahwa hakim tidak bisa banyak berperan dalam pencegahan tersebut, karena hakim tidak bisa

¹⁷⁵Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang berinisial MA.

langsung turun ke masyarakat. Dan hakim hanya memiliki peran ketika dalam persidangan dengan prinsip cepat, sederhana dan biaya ringan. Selain itu, hakim GI menyatakan bahwa perdata sifatnya pasif bukan seperti pidana yang sifatnya aktif, jadi untuk turun langsung ke desa-desa yang jauh dari kota dan mengidentifikasi pasangan yang melakukan talak di bawah tangan tidak diperbolehkan. Hakim GI juga berpendapat bahwa ketika hakim berada di dalam lingkup Pengadilan Agama merupakan seseorang yang berfungsi sebagai pengadil, namun ketika hakim di masyarakat berfungsi sebagai mubaligh atau ustadz dan pada saat itulah hakim dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perceraian.

Hakim GI juga menambahkan bahwa hakim Pengadilan Agama sifatnya hanya membantu melalui sidang keliling, dan untuk langkah pertamanya baru-baru ini sudah dilaksanakan pengesahan nikah di Danau Tundai dengan menggunakan anggaran DIPA. Adapun rencananya Pengadilan Agama menjalin bekerjasama dengan lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) untuk melakukan sidang perceraian, namun yang melakukan pendataan terhadap pasangan suami istri tersebut dari lembaga KUA bukan Pengadilan Agama dan dengan syarat perkaranya ada lima atau lebih dari lima perkara.

Pendapat hakim GI juga sejalan dengan pendapat hakim NN yang mengemukakan bahwa yang namanya hakim, baik perdata maupun pidana hanya bertugas ketika di persidangan. Tupoksi hakim adalah mengadili perkara yang datang ke Pengadilan Agama. Sedangkan mengenai perannya

dalam pencegahan talak di bawah tangan, hakim NN berpendapat bahwa peran hakim Pengadilan Agama merupakan peran tidak langsung karena hakim Pengadilan Agama tidak bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat, hakim NN menambahkan bahwa yang dapat bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah Pemerintah secara umum, seperti Kementerian Agama, Pemerintah Kota, dan sebagainya. Hakim NN juga menambahkan bahwa hakim Pengadilan Agama dapat bersentuhan dengan masyarakat ketika masyarakat berperkara, pada saat itulah hakim dapat mengayomi masyarakat agar masyarakat muslim tidak melakukan cerai dibawah tangan. Ketika ada program penyuluhan hukum, maka hakim ikut andil dalam program penyuluhan tersebut, dan lebih konkret upaya pencegahan hakim Pengadilan Agama adalah melalui putusan Pengadilan Agama.

Hakim NN juga menambahkan bahwa peran hakim Pengadilan Agama untuk mencegah talak di bawah tangan bukan merupakan peran aktif, namun peran pasif. Artinya hakim hanya bisa melakukan penyuluhan jika sedang ada program, dan jika tidak ada program maka melalui putusan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama manapun tidak ada statistik tentang berapa banyak pasangan yang melakukan talak di bawah tangan, karena talak di bawah tangan merupakan talak yang tidak sah, dan tidak di pandang ada.

Hakim SF juga sejalan dengan hakim GI dan hakim NN, hakim SF mengemukakan bahwa sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-undang, hakim hanya diberi wewenang memeriksa dan mengadili perkara

perceraian dalam suatu persidangan. Hakim tidak berwenang menangani kasus di luar persidangan. Karena penanganan kasus di luar persidangan melanggar hukum dan kode etik hakim. Berkenaan dengan peran hakim mencegah talak di bawah tangan, hakim SF mengemukakan bahwa salah satu bentuk pengayoman kepada masyarakat adalah melalui penyuluhan hukum yang dilakukan bersama dengan lembaga lain.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa talak di bawah tangan merupakan talak yang dianggap tidak ada dimata hukum, bukan merupakan perbuatan hukum. Dan talak yang diakui adalah talak yang dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Selain itu, hakim hanya bersifat pasif, sehingga hakim tidak bisa menjangkau lingkup yang lebih besar di luar lingkup Pengadilan Agama. Peran hakim Pengadilan Agama sifatnya hanya membantu melalui sidang keliling maupun penyuluhan hukum yang bersinergi dengan lembaga lain.

Peran hakim Pengadilan Agama yang tidak bisa dituntun aktif dalam menangani praktik talak di bawah tangan ini mengundang dilema bagi peneliti sendiri. Karena peneliti rasa selama ini kesesuaian antara pemberlakuan hukum untuk masyarakat sepertinya tidak diimbangi dengan pengetahuan yang dimiliki oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Sebagian masyarakat hanya sebatas mengetahui jika talak yang dilakukan sah secara hukum agama, maka tidak lagi mereka mengikuti aturan perundang-undangan yang mengharuskannya mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama. Hal ini akan berdampak pada hak-hak istri dan hak-hak anak yang biasanya

tidak terpenuhi hanya dengan melakukan talak secara hukum agama saja, karena hal ini terjadi tanpa adanya pengawasan dari pihak yang berwenang khususnya hakim Pengadilan Agama yang berfungsi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata di Indonesia.

Pada asas-asas hukum acara perdata Indonesia disebutkan bahwa hakim bersifat menunggu dan pasif, hakim bersifat menunggu artinya inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka tidak hakim. Sedangkan hakim bersifat pasif artinya ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya di tentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan.¹⁷⁶ Sedangkan para pencari keadilan adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu, yang memerlukan jasa hukum advokat untuk menangani atau menyelesaikan masalah hukum.¹⁷⁷

Asas-asas hukum acara perdata di atas sangat melekat pada peran hakim di masyarakat, sehingga hakim hanya bisa bersifat aktif di dalam persidangan dan bukan bersifat aktif di luar persidangan. Selain itu, hakim harus memiliki kode etik, berperilaku arif dan bijaksana serta menjunjung

¹⁷⁶Lihat "Sejarah Hukum", [Http://sejarahhukum.blogspot.com/2012/10/asas-asas-hukum-acara-perdata.html](http://sejarahhukum.blogspot.com/2012/10/asas-asas-hukum-acara-perdata.html), diakses pada tanggal 16 Oktober 2014 pukul 11.56 WIB.

¹⁷⁷Lihat MYS, "Pencari Keadilan Bernama Justiciabelen", [Http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4efd9e9ec3769/pencari-keadilan-bernama-justiciabelen](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4efd9e9ec3769/pencari-keadilan-bernama-justiciabelen), diakses pada tanggal 16 Oktober 2014 pukul 11.56 WIB.

tinggi harga diri dalam memberikan pendapat atau keterangan kepada publik dengan ketentuan diantaranya sebagai berikut:

“... Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi, menghambat atau mengganggu berlangsungnya proses peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak, hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara yang diperiksa atau diputusnya maupun perkara lain, hakim yang diberikan tugas resmi oleh Pengadilan dapat menjelaskan kepada masyarakat tentang prosedur beracara di Pengadilan atau informasi lain yang tidak berhubungan dengan substansi perkara dari suatu perkara, hakim dapat memberikan keterangan atau menulis artikel dalam surat kabar atau terbitan berkala dan bentuk-bentuk kontribusi lainnya yang dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai hukum atau administrasi peradilan secara umum yang tidak berhubungan dengan masalah substansi perkara tertentu, hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik, atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan baik yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun, hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik, atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali dalam sebuah forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan yang dapat mempengaruhi putusan hakim dalam perkara lain, hakim dapat berpartisipasi dalam kegiatan

kemasyarakatan dan amal yang tidak mengurangi sikap netral (ketidakberpihakan) hakim...”¹⁷⁸.

Adanya aturan perilaku hakim yang mengikat baik di dalam maupun di luar persidangan akan secara otomatis membatasi gerak hakim, baik dari segi kreatifitas maupun bentuk pengayoman kepada masyarakat sehingga berakibat tidak terpenuhinya rasa keadilan yang menyeluruh khususnya bagi para pencari keadilan yang sangat membutuhkan peran hakim dalam menyelesaikan perkara perdatanya, khususnya bagi pasangan suami istri yang melakukan talak di bawah tangan. Karena berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, sebagian masyarakat yang melakukan talak di bawah tangan merupakan masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah serta tidak mengenyam pendidikan yang mumpuni untuk memahami bahwa sebaiknya talak di bawah tangan tidak dilakukan.

Menurut peneliti, hakim Pengadilan Agama seyogyanya tidak sekadar menerapkan undang-undang, tetapi juga memiliki kreatifitas dalam memberikan pencerahan melalui penyuluhan hukum untuk masyarakat muslim di Palangka Raya sebagaimana Satjipto Rahardjo yang memfokuskan agar tujuan hukum dapat bermanfaat bagi masyarakat, sehingga pelaku-pelaku hukum (khususnya hakim) harus lebih kreatif dalam menerjemahkan hukum untuk melayani kepentingan-kepentingan sosial. Hukum tidak

¹⁷⁸Lihat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 Nomor : 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

mengabdikan untuk dirinya sendiri, tetapi mengabdikan untuk sesuatu di luar dirinya, yakni masyarakat.¹⁷⁹

Sejalan dengan Satjipto Rahardjo, maka kreatifitas hakim tersebut oleh M. Natsir Asnawi dengan istilah konsep hukum progresifnya bahwa pada dasarnya dibangun di atas kerangka pemikiran bercorak teologis. Hukum progresif diproyeksikan pada pencapaian suatu tujuan, yaitu memenuhi kepentingan dan kebutuhan manusia serta merupakan ajakan luhur untuk menjadikan hukum sebagai instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan di masyarakat. Hakim tidak boleh lagi hanya berkuat dalam ruang gerak teks sempit dan tidak mampu menangkap kehendak-kehendak dan kebutuhan sosial dan hukum yang ada. Hakim harus berani keluar dari wilayah nyaman yang selama ini telah mengungkung kebebasan berpikir dan sisi kreatifnya dalam menafsirkan teks-teks undang-undang untuk diimplementasikan ke dalam peristiwa nyata yang sedang diadilinya.¹⁸⁰

Selain itu, adanya konsep *access to justice* dapat menutupi kekosongan hukum bagi pasangan suami-istri yang melakukan talak di bawah tangan. Konsep akses terhadap keadilan di Indonesia diartikan sebagai keadaan dan proses dimana negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi setiap warga negara (*claim holder*)

¹⁷⁹M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim...*, h. 69.

¹⁸⁰Lihat *Ibid.*, h. 71.

agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui melalui lembaga-lembaga formal maupun non formal, didukung oleh mekanisme keluhan publik yang baik dan responsif agar dapat memperoleh manfaat yang optimal dan memperbaiki kualitas kehidupannya yang bertujuan adanya pencegahan talak di bawah tangan tersebut.¹⁸¹

Adapun terkait dengan peran hakim Pengadilan Agama, apabila mereka tidak dapat berperan banyak dalam penanganan kasus talak di bawah tangan ini, setidaknya ada program yang membantu untuk mengayomi masyarakat, baik berupa penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat. Aris Bintania mengungkapkan bahwa di pundak mereka jugalah (hakim) bertanggung jawab untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pemberlakuan hukum.¹⁸² Dan salah satu bentuk pencegahan ini dapat direalisasikan melalui penyuluhan hukum kepada masyarakat dengan melibatkan pejabat yang berwenang di bidangnya, seperti Kementerian Agama, Pemerintah Kota, Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama dan sebagainya.

¹⁸¹M. Syafi'ie, "Pembangunan Hukum Berbasis Akses Terhadap Keadilan (*Access To Justice*)", [Http://mohammadsyafiie.blogspot.com/2013/02/pembangunan-hukum-berbasis-akses.html?m=1](http://mohammadsyafiie.blogspot.com/2013/02/pembangunan-hukum-berbasis-akses.html?m=1), diakses pada tanggal 03 November 2014 pukul 20.45 WIB.

¹⁸²Lihat Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha...*, h. 163.